

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN NOMOR 15/9/DSM
PERIHAL PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR**

1. Q : Apakah seluruh DHE wajib diterima melalui bank devisa dalam negeri?

A : Kewajiban penerimaan DHE melalui bank devisa tidak berlaku untuk: (1) DHE milik pemerintah yang diterima melalui Bank Indonesia; dan (2) DHE yang diterima secara tunai di dalam negeri sepanjang menurut Bank Indonesia memenuhi aspek kewajaran untuk dilakukan pembayaran secara tunai, antara lain dari aspek jumlah dan jenis transaksinya.

2. Q : Apakah DHE yang diterima wajib disimpan dalam waktu tertentu dan dikonversi ke Rupiah?

A : DHE yang diterima melalui bank devisa tidak wajib disimpan dalam jangka waktu tertentu di bank devisa dan/atau dikonversikan ke dalam rupiah.

3. Q : Apakah ada penerimaan DHE melalui bank devisa wajib dilakukan dalam valuta yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen PEB?

A : DHE yang diterima melalui bank devisa dapat dilakukan dalam valuta yang berbeda dari yang tercantum pada dokumen PEB.

4. Q : Kapan batas waktu penerimaan DHE melalui bank devisa?

A : Untuk PEB yang dikeluarkan mulai Januari 2013, penerimaan DHE melalui bank devisa wajib dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB. Contoh, penerimaan DHE untuk ekspor dengan PEB tanggal 2 Februari 2013 wajib dilakukan melalui bank devisa paling lambat 31 Mei 2013.

Khusus untuk PEB yang dikeluarkan tahun 2012, penerimaan DHE melalui bank devisa wajib dilakukan paling lambat akhir bulan keenam setelah bulan pendaftaran PEB.

5. Q : Apabila batas akhir penerimaan DHE jatuh pada hari libur, apakah ada pengunduran batas akhir penerimaan DHE?

A : Apabila batas akhir penerimaan DHE jatuh pada hari libur, maka DHE wajib diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

6. Q : Untuk ekspor yang dilakukan melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT), siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban penerimaan DHE?

A : Kewajiban penerimaan DHE melalui bank devisa menjadi tanggung jawab

pemilik barang untuk ekspor yang dilakukan melalui PJT.

7. Q: Apakah perusahaan masih diperbolehkan menerima DHE melalui *trustee* yang berada di luar Indonesia?

A: Penerimaan DHE yang telah diperjanjikan pembayarannya melalui *trustee* yang berada di luar Indonesia tidak wajib dilakukan melalui bank devisa sampai dengan tanggal 30 Juni 2013.

Dalam hal ini, eksportir harus menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung secara langsung kepada Bank Indonesia dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* melalui surat, faksimili, atau *e-mail* paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB.

8. Q: Apakah penerimaan DHE yang lebih kecil dari nilai PEB yang disebabkan *netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban Eksportir tidak diperbolehkan?

A: Penerimaan DHE yang lebih kecil dari nilai PEB yang disebabkan *netting* antara tagihan ekspor dengan kewajiban eksportir hanya diperbolehkan untuk *netting* dengan pembayaran impor barang terkait kegiatan ekspor yang bersangkutan, sepanjang terdapat kesepakatan *netting* antara eksportir yang bersangkutan dengan importir terkait

9. Q: Informasi apa saja yang harus disampaikan kepada bank devisa melalui laporan rincian transaksi ekspor?

A: Informasi yang harus disampaikan mencakup Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir, nama eksportir, sandi kantor pabean, nomor PEB, tanggal PEB, jenis valuta DHE, nilai DHE, nilai PEB, dan keterangan, antara lain mengenai penyebab selisih antara nilai DHE yang diterima dengan nilai PEB. Dalam hal penerima DHE adalah bukan eksportir maka NPWP dan nama yang disampaikan adalah NPWP dan nama penerima DHE.

10. Q: Apabila eksportir mengirim barang selama bulan Januari 2013 dalam 10 PEB yang berbeda dan belum menerima DHE melalui bank devisa untuk kesepuluh PEB tersebut dalam batas waktu yang ditentukan, berapa sanksi denda yang dikenakan kepada eksportir yang bersangkutan?

A: Eksportir akan dikenakan sanksi denda sebesar 0,5% dari nilai nominal DHE yang belum diterima untuk setiap PEB, dengan maksimal denda sebesar Rp100 juta untuk seluruh PEB bulan Januari 2013 (dalam hal ini sebanyak 10 PEB).